



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang

Pengurusan KTP-el Yang Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Foto copy Kartu Keluarga
3. Surat Kehilangan dari Polsek
4. Surat Pengantar Umum dari desa
5. F.1.21 Formulir Permohonan KTP WNI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengurus KTP datang ke RT dan RW meminta surat pengantar pembuatan KTP-el karena hilang
2. Pengurus KTP datang ke Kantor Desa dengan membawa surat pengantar dari RT dan RW
3. Desa memberikan Pengantar Umum dan Persyaratan yang dibutuhkan kepada Pengurus untuk diajukan ke Kecamatan
4. Pengurus KTP-el datang ke Polsek meminta surat kehilangan
5. Pengurus KTP-el datang ke Kecamatan menyerahkan Surat Kehilangan lalu Kecamatan memproses layanan tersebut
6. Pengurus KTP-el menunggu KTP-el jadi kurang lebih 2 minggu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el

Pengaduan Layanan



Desa Kepudang

Jl Raya Babakan No. 107 RT 15 RW 3 53281 087710551716

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun / Desa Kepudang